

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG  
SISTEM PELAYANAN TERPADU BERBASIS ELEKTRONIK  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah merilis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa dalam Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik diperlukan adanya suatu aturan penanganan terhadap layanan terintegrasi yang ada di laman tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 749);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG SISTEM PELAYANAN TERPADU BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem ...

1. Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik adalah rangkaian proses kegiatan layanan melalui media layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan fasilitas laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai penghubung antara masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dengan BPKP.
2. Produk Unggulan BPKP adalah produk layanan yang dapat diberikan oleh unit kerja di lingkungan BPKP kepada para pengguna layanan.
3. Buku tamu adalah fasilitas layanan dalam laman [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) sebagai sarana berkomunikasi antara pengunjung dengan pengelola laman untuk mengetahui layanan produk unggulan dan informasi publik BPKP.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungan BPKP.
5. Kepala Bagian Humas dan HAL yang selanjutnya disebut admin adalah pihak yang menerima informasi melalui Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan meneruskannya ke PPID dan pejabat unit kerja terkait.

## Pasal 2

- (1) Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik pada laman BPKP meliputi 3 (tiga) jenis layanan yang terdiri atas:
  - a. keluhan atas produk unggulan atau kinerja BPKP;
  - b. permintaan informasi publik; dan
  - c. buku tamu.
- (2) Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagai panduan yang dapat dipakai dalam Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di laman BPKP.

-5-

## BAB II PIHAK-PIHAK TERKAIT

### Pasal 3

Penanggung jawab Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik adalah Sekretaris Utama.

### Pasal 4

Pihak-pihak yang terkait penanganan Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik, meliputi:

- a. Kepala Biro Hukum dan Humas selaku Koordinator Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dalam menerima, meneruskan ke unit kerja terkait, menatausahakan, serta melaporkan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik;
- b. Kepala Pusat Informasi dan Pengawasan BPKP, selaku unit kerja penyedia infrastruktur Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik;
- c. Kepala unit kerja eselon II di lingkungan BPKP sebagai pejabat pengelola tindak lanjut atas informasi keluhan layanan produk unggulan atau kinerja unit kerja BPKP;
- d. Inspektur BPKP, selaku pejabat pengelola tindak lanjut informasi keluhan kinerja terkait pegawai BPKP;
- e. PPID selaku pihak yang akan menindaklanjuti layanan permintaan informasi publik.

### Pasal 5

Kewenangan untuk mengoperasikan Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik adalah semua pihak yang terkait sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4.

BAB III...

-6-

### BAB III

## JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk memroses pelayanan terpadu mulai diterima komentar/pertanyaan dari publik sampai pemberian tanggapan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal terdapat pertanyaan yang secara teknis hanya dapat dijawab oleh unit kerja terkait, Koordinator meneruskannya ke pengelola laman unit kerja untuk ditanggapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung kepada publik dengan tembusan ke Kepala Biro Hukum dan Humas.

### Pasal 7

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, membuat laporan secara triwulanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Humas sebagai penanggung jawab dalam waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) awal bulan triwulan berikutnya.
- (3) Lingkup penyajian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keluhan atas produk unggulan atau kinerja BPKP;
  - b. layanan informasi publik; dan
  - c. kegiatan buku tamu.

### Pasal 8

Kepala Biro Hukum dan Humas membuat Laporan Triwulan kegiatan dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama dalam waktu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) awal bulan triwulan berikutnya.

Pasal 9...

-7-

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum dan Humas.

Pasal 10

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO